

**TINJAUAN *FIQH* MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK HUTANG
PIUTANG IJON OLEH PETANI PADI DI DESA WALURAN
KECAMATAN WALURAN KABUPATEN SUKABUMI**

SKRIPSI

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Strata
Sarjana Hukum (S.H)



**OLEH
ARIPIN
9312.146.18**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2023**

**TINJAUAN *FIQH* MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK HUTANG
PIUTANG IJON OLEH PETANI PADI DI DESA WALURAN
KECAMATAN WALURAN KABUPATEN SUKABUMI**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Kediri
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Dalam menyelesaikan program Sarjana

Oleh
ARIPIN
9312.146.18

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN *FIQH* MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK HUTANG
PIUTANG IJON OLEH PETANI PADI DI DESA WALURAN
KECAMATAN WALURAN KABUPATEN SUKABUMI**

ARIPIN
9312.146.18

Disetujui oleh :

Pembimbing I



Dr. H. Abdulloh Munir, Lc., M.HI
NIP.198403082018011004

Pembimbing II



Zakiyatus Soimah, M.HI
NIDN.2015018401

NOTA DINAS

Kediri, 26 Desember 2022

Lampiran : 4 (empat berkas)
Ha; : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth, Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN Kediri)
Di
Jl. Sunan Ampel 07-Ngeronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : ARIPIN

NIM : 931214618

Judul : TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK HUTANG PIUTANG IJON OLEH PETANI PADI DI DESA WALURAN KECAMATAN WALURAN KABUPATEN SUKABUMI

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang Munaqasah.

Dengan demikian Nota Dinas ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I



Dr. H. Abdulloh Munir, Lc., M.HI
NIP.198403082018011004

Pembimbing II



Zakivatus Soimah, M.HI
NIDN.2015018401

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 20 Januari 2023

Lampiran : 4 (empat berkas)
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada
Yth, Dekan Fakultas Syariah
Institute Agama Islam Negeri (IAIN Kediri)
Di
Jl. Sunan Ampel 07-Ngeronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Bersama ini kami lampirkan berkas skripsi mahasiswa sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama : ARIPIN
NIM : 931214618
Judul : TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK HUTANG PIUTANG IJON OLEH PETANI PADI DI DESA WALURAN KECAMATAN WALURAN KABUPATEN SUKABUMI

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai petunjuk dan tuntutan yang telah diberikan dalam sidang munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2023, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Dengan demikian Nota Pembimbing ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I



Dr. H. Abdulloh Munir, Lc., M.HI
NIP.198403082018011004

Pembimbing II



Zakiyatus Soimah, M.HI
NIDN.2015018401

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN *FIQH* MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK HUTANG
PIUTANG IJON OLEH PETANI PADI DI DESA WALURAN
KECAMATAN WALURAN KABUPATEN SUKABUMI**

ARIPIN

NIM : 9312.146.18

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 3 Januari 2023

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. H. Imam Annas Mushlihin, M.HI
NIP.197501011998031002



(.....)

2. Penguji I


Dr. H. Abdulloh Munir, Lc., M.HI
NIP.198403082018011004



(.....)

3. Penguji II

Zakivatus Soimah, M.HI
NIDN.2015018401



(.....)

Kediri, 20 Januari 2023

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri

(IAIN Kediri)



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka
mengubah apa yang ada pada diri mereka.

(Q.S Ar-Ra'd Ayat 11)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aripin
NIM : 931214618
Progtam Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-banar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

Kediri, 03 Januari 2023

Penulis,



ARIPIN
9312.146.18

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pertama-tama saya ucapkan terimakasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatnya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Karya ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya Ibu Patonah dan Alm Bapak Badri yang tidak bisa menemani saya secara fisik namun berkat doa dan ridha beliau saya bisa sampai di titik ini.
2. Ketiga saudara saya, kaka Ade, Rohman Hidayat, dan Abdul Rohim, yang selalu mendukung serta memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas do'a serta dukungan kalian, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.
3. Abah Kyai Dr. Agus Bukhari S.Ag, M.Mpd. selaku pengasuh Pondok Pesantren Ulul Albab Sukabumi yang telah memberikan doa restu dan ilmu-ilmu yang insyaallah barokah dan bermanfaat.
4. Untuk sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dukungan serta suport, terutama Yunis Futihat sebagai motivator kehidupan, dukungan dan nasihat-nasihatnya sangat membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Keluarga Bidikmisi Angkatan 2018 "EAGEL" belajar berorganisasi dari awal menjadi mahasiswa terima kasih banyak atas memori indah di Kota Kediri ini.
6. Yang terakhir skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri yang selalu bertanya "Kapan skripsi ini selesai.?". Terlambat lulus atau lulus tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan. Jadi sebaik-baiknya skripsi adalah karya yang dikerjakan dengan bijak dan tidak terburu-buru.

ABSTRAK

Aripin, (2022), Dosen Pembimbing Dr. Abdulloh Munir, Lc., M.HI dan Zakiyatus Soimah, M.HI : TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP PRAKTEK HUTANG PIUTANG *IJON* OLEH PETANI PADI DI DESA WALURAN KECAMATAN WALURAN KABUPATEN SUKABUMI, Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri.

Kata Kunci : *Ijon*, Hutang Piutang, *Fiqh Muamalah*

Hutang piutang merupakan suatu akad transaksi yang sudah lazim dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah yang mana mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Sehingga mereka masih membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan cara berhutang. Akad hutang piutang sendiri pada dasarnya adalah akad yang ditujukan untung saling tolong menolong sesama manusia. Akad hutang piutang merupakan prikatan yang dibuat atas dasar kerelaan seseorang dalam membantu orang lain, dan bukan untuk mencari keuntungan ataupun manfaat dari akad tersebut. Seperti halnya praktek hutang piutang *ijon* yang dilakukan oleh petani padi di Desa Waluran Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang dikaji oleh peneliti yaitu mengenai Bagaimana praktek hutang piutang *ijon* yang dilakukan oleh petani padi di Desa Waluran Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi.? Serta Bagaimana tinjauan *fiqh muamalah* terhadap praktek hutang piutang *ijon* oleh petani padi di Desa Waluran Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi.?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dari petani padi yang melakukan praktek hutang-piutang *ijon* dengan tengkulak dan tokoh masyarakat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa praktek hutang-piutang *ijon* yang dilakukan oleh petani padi di desa Waluran kecamatan Waluran kabupaten Sukabumi, merupakan praktek transaksi hutang piutang yang sudah menjadi kebiasaan antara petani padi dengan tengkulak, serta terdapat juga tiga sistem yang diterapkan di dalam prakteknya, *Pertama* ialah sistem timpah (barter) yaitu melakukan kesepakatan pertukaran barang yang berbeda dengan jumlah yang sama. *Kedua*, penetapan harga alat pembayaran dilakukan di awal ketika akad sedang berlangsung, dan *Ketiga* penetapan harga alat pembayaran dilakukan di akhir ketika panen telah tiba. Dalam tinjauan *fiqh muamalah* praktek hutang-piutang *ijon* yang dilakukan oleh petani padi dengan tengkulak di Desa Waluran merupakan praktek akad hutang piutang yang tidak sah, selain tidak terpenuhinya syarat dan rukun yang terdapat dalam akad hutang piutang, terdapat juga praktek monopoli dan pengambilan manfaat yang dilakukan oleh pihak kreditur (tengkulak). Dengan demikian praktek hutang-piutang ini tidak diperbolehkan, karena terdapat unsur riba, gharar, dan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip akad hutang piutang yang terdapat dalam syariat islam.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	Alif	ض	Ḍad
ب	Ba	ط	Ṭa
ت	Ta	ظ	Za
ث	Tha	ع	‘Ain
ج	Jim	غ	Gain
ح	Ha	ف	Fa
خ	Kha	ق	Qof
د	Dal	ك	Kaf
ذ	Zal	ل	Lam
ر	Ra	م	Mim
ز	Zai	ن	Nun
س	Sin	و	Wau
ش	Syin	ه	Ha
ص	Ṣad	ي	Ya

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أَحْمَدِيَّة : Ditulis *Ahmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دَلَّ : Ditulis *Dalla*

C. *Ta' Marbutah*

Tranliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fatah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah [h]. Contohnya;

Bila dimatikan ditulis “ah”:

جَمَاعَةٌ : Ditulis *Jamā'ah*

Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis “at”:

نِعْمَةُ اللَّهِ : Ditulis *ni'mat Allah*

زَكَاةُ الْفِطْرِ : Ditulis *zakāt al-fiṭr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan diatas huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (اي) dan (او).

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis:

الْجَامِعَةُ : Ditulis *al-Jāmi'ah*

الشَّيْخَةُ : Ditulis *al-Shī'ah*

H. Huruf Besar

Walaupun dalam Penulisan Bahasa arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi di dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku besar (EYD).

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

شَيْخُ الْإِسْلَامِ : Ditulis *Shaikh al-Islām*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, Al-Qur'an, Hadits, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunianya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqih* Muamalah Terhadap Praktek Hutang Piutang Ijon Oleh Petani Padi di Desa Waluran Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi” Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga dapat berguna baik bagi penulis sendiri maupun pembaca pada umumnya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta dukungan baik secara moral maupun materi. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan trimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam M.Ag selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Bapak Amrul Mutaqin, M.El selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Abdulloh Munir, Lc., M.HI, dan Ibu Zakiyatus Soimah, M.HI selaku dosen pembimbing saya yang telah sabar meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dudi Rusdian Selaku Kepala Desa Waluran Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi, yang telah memberikan ijin serta support selama melaksanakan penelitian.
6. Alm. Bapak Badri, Ibu Patonah dan Kakak selaku keluarga yang memberikan dukungan serta doa-doa selama ini.

7. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018, teman-teman-teman Bidik Misi Angkatan 2018 Trimakasih atas bantuan serta dukunga moril yang diberikan.
8. Lembaga Institut Agama Islam Negeri Kediri, Bapak-Ibu Dosen Fakultas Syariah Program Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kediri yang telah meberikan ilmu bermanfaat.
9. Keluarga Bidikmisi Angkatan 2018 “EAGEL” belajar berorganisasi dari awal menjadi mahasiswa terima kasih banyak atas memori indah di Kota Kediri ini.

Semoga jasa yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu/Saudara/I mendapatkan balasan yang mulia di sisi Allah SWT. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca, serta mendapatkan ridho dari Allah SWT

Kediri, 03 Januari 2023



Aripin
9312.146.18

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
NOTA DINAS	iv
NOTA PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Al-Qardh.....	17
1. Definisi al-Qardh.....	17
2. Dasar Hukum al-Qardh	18
3. Syarat-Syarat al-Qardh.....	21
4. Rukun-Rukun al-Qardh.....	25
5. Al-Qardh dan Aplikasinya	25
6. Perbedaan Qardh dengan Akad Muamalah lainnya.....	27
7. Mengambil Manfaat dari Akad Hutang-Piutang.....	28

B. <i>Ijon</i>	32
1. Pengertian <i>Ijon</i>	32
2. Persyaratan Dalam Transaksi Hutang Piutang <i>Ijon</i>	35
3. Mancam-macam dan Karakteristik Transaksi <i>Ijon</i>	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	40
B. Kehadiran Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian	41
D. Data dan Sumber Data.....	42
E. Metode Pengumpulan Data	42
F. Analisis Data	44
G. Pengecekan Keabsahan Data	45
H. Tahap-Tahap Penelitian.....	46
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	47
1. Letak Geografis	47
2. Luas Wilayah.....	49
3. Keadaan Penduduk	49
4. Sosial Keagamaan	51
5. Sosial Pendidikan	51
6. Sosial Ekonomi	53
B. Paparan Data	55
1. Perkembangan Praktek Hutang Piutang <i>Ijon</i> Di Desa Waluran.....	55
2. Objek Dan Sistem Yang digunakan Dalam Transaksi Hutang Piutang <i>Ijon</i>	56
3. Faktor Yang Melatarbelakangi Petani Melakukan <i>Ijon</i>	62
C. Temuan Penelitian.....	68
BAB V PEMBAHASAN	
A. Praktek Hutang Piutang <i>Ijon</i> Oleh Petani Padi Di Desa Waluran kecamatan Waluran kabupaten Sukabumi	71
B. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Hutang Piutang <i>Ijon</i> Oleh Petani Padi Di Desa Waluran Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi....	76

BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Hasil Wawancara

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian

Lampiran 4 Surat Keterangan Izin Penelitian

Lampiran 5 Foto Dokumentasi

Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup